



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR: 04/PL.03.4-Kpt/1805/KPU-Kab/II/2018**

TENTANG

**LOKASI/ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Lokasi/Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 79/PL.03.4-SD/03/Prov/1/2018 tanggal 23 Januari 2017 Perihal Penentuan Lokasi Kampanye.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 10 /BA/I/2018 tentang Lokasi/Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Lokasi/Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.

KESATU : Menetapkan Lokasi/Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. (terlampir).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 2 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah

Lampiran Keputusan Nomor : 04/PL.03.4-Kpt/1805/KPU-Kab/II/2018
Tanggal : Februari 2018.

**LOKASI/ZONA PEMASANGAN ALAT PRAGA KAMPANYE (APK)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018**

1. Lokasi **YANG DILARANG** untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut :
 - a. Tempat Ibadah, Gedung Milik Pemerintah (Kantor, Rumah Dinas, Rumah Sakit, Pukesmas, Terminal) Rumah Sakit Swasta, Lemabaga Pendidikan (Gedung Sekolah, Perguruan Tinggi, Bimbel/Kursus) termasuk Pagar Bangunan.
 - b. Pada median jalan, melintang diatas jalan, daerah bahu jalan, siring sampai dengan pagar milik masyarakat yang berada pada jalan protokol.
 - c. Pohon Penghijau dibahu jalan diseluruh Kabupaten Tulang Bawang.
 - d. Ruang Terbuka Umum (Taman Kota, Lapangan Pkor, Bundaran/Tugu Se-Kabupaten Tulang Bawang).
 - a. Menepelkan pada tiang listrik dan tiang telepon, lampu merah, jembatan dan rambu-rambu lainnya.
2. Lokasi yang **DIPERBOLEHKAN** untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) :
 - a. Sepanjang jalan Se-Kabupaten Tulang Bawang selain daripada yang disebutkan dalam angka 1 point 2 (dua) diatas dan Alat Peraga Kampanye Parpol.
 - b. Halaman rumah/tanah masyarakat kecuali seizin pemilik rumah/tanah tersebut.
3. Penertiban Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Pasangan calon agar dapat menertibkan alat peraga kampanye yang telah terpasang pada Daerah yang dilarang dengan batas waktu 3 (tiga) hari sejak ditandatanganinya keputusan ini.
 - b. Apabila lewat batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam point a diatas, maka Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, aparat keamanan (Kepolisian dan POL – PP) yang berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dimaksud dengan memberitahukan pasangan calon yang bersangkutan.
 - c. Dalam melaksanakan penertiban alat peraga kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (POL-PP) dan aparat keamanan (Kepolisian) tidak bertanggung jawab atas rusak/hilangnya alat peraga kampanye hasil penertiban, namun tim penertiban akan menjaga dan

mengamankan alat peraga kampanye tersebut maksimal 7 (tujuh) hari setelah penertiban.

4. Dalam melaksanakan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dikenakan ketentuan :

a. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan melaksanakan kampanye wajib mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kota Kabupaten Tulang Bawang serta harus mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dimaksud, (Baliho, Umbul-umbul dan spanduk) Tim Penghubung (LO) pasangan calon agar terlebih dahulu berkordinasi dengan Camat Selaku Kepala Wilayah Kecamatan masing-masing untuk menentukan titik/tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye yang diperbolehkan dan tidak.

Selanjutnya untuk 5 (lima) buah Baliho masing-masing pasangan Calon agar dipasang dizona/wilayah yaitu :

Zona/wilayah : 1. a. Kecamatan Menggala

b. Kecamatan Menggala Timur.

Zona/wilayah : 2. a. Kecamatan Penawar Tama

b. Kecamatan Gedung Aji Baru

c. Kecamatan Rawa Jitu Selatan.

d. Kecamatan Rawa Jitu Timur.

Zona/wilayah : 3. a. Kecamatan Penawar Aji

b. Kecamatan Meraksa Aji

c. Kecamatan Gedung SAji.

d. Kecamatan Rawa Pitu

Zona/wilayah : 4. a. Kecamatan Gedung Meneng

b. Kecamatan Dente Teladas

Zona/wilayah : 5. a. Kecamatan Banjar Baru

b. Kecamatan Banjar Agung

c. Kecamatan Banjar Margo

c. Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud di atur dalam kesepakatan bersama ini akan dikenakan sangsi dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.


d. Adapun nama, tempat dan jumlah lapangan yang ada di masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	ZONA / LAPANGAN		JUMLAH LAPANGAN
1.	Menggala	1.	Lap. Blok C Kampung Tua	3
		2.	Lap. Aspol	
		3.	Lap. Pemda	
2.	Menggala Timur	1.	Lap. Cempaka Dalem	2
		2.	Lap. Cempaka Jaya	
3.	Banjar Agung	1.	Lap. Lentera	1
4.	Banjar Margo	1.	Lap. Tri Tunggal Jaya	1
5.	Banjar Baru	1.	Lap. Balai Murni Jaya	2
		2.	Lap. Kahuripan Jaya	
6.	Gedung Aji Baru	1.	Lap. Sido Mukti	1
7.	Penawartama	1.	Lap. Tri Rejo Mulyo	2
		2.	Lap. Sidoharjo	
8.	Rawa Jitu Selatan	1.	Lap. Wono Agung	2
		2.	Lap. Gedung Karya Jitu	
9.	Rawa Jitu Timur	1.	Lap. Bumi Dipasena Agung	2
		2.	Lap. Bumi Dipasena Jaya	
10.	Dente Teladas	1.	Lap. Way dente	2
		2.	Lap. Pendowo Asri	
11.	Gedung Meneng	1.	Lap. Bakung Rahayu	3
		2.	Lap. Gunung Tapa	
		3.	Lap. Gedung Bandar Rejo	
12.	Gedung Aji	1.	Lap. Aji Jaya KNPI	2
		2.	Lap. Kecubung Jaya	
13.	Meraksa Aji	1.	Lap. Sukarame	1
14.	Penawar Aji	1.	Lap. Pasar Batang	1
15.	Rawa Pitu	1.	Lap. Batang Hari	1
Jumlah				26

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah

Reka Punnata